

HUBUNGAN ANTARA EKONOMI DAN HUKUM DALAM ISLAM

*Oleh: Muhammad Yafiz**

Abstract

Studies of law and economics in Islam are interrelated with each other. That is because both of them are part of Islam. As part of the Islamic studies, these two aspects (law and economics) are based on the same resources. Qur'an and Hadis as *mashadir al-ahkam*. Economic activity in Islamic perspective requires a basis for enforcement and legal institutions. While the legal aspects in Islam apparently have an economic dimension. This article try to explain the relationship between the two aspects (law and economics) in Islam.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama yang universal, Islam dimaksudkan berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman, sedangkan Islam sebagai agama yang komprehensif, dimaksudkan mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ritual (*'ibâdah*) maupun sosial (*mu'âmalah*).

Islam, dengan al-Qur'an sebagai sumber utama, mengandung berbagai ajaran. Para ulama membagi kandungan ajaran al-Qur'an tersebut kepada tiga kelompok besar, yaitu *'aqîdah*, *khuluqiyah* dan *'amaliah*¹.

*Dosen Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara

'*Aqâdah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan (Khallaf, 1968:32). *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan '*amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwâl* (ungkapan-ungkapan), dan *af'âl* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama '*ibâdah*, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua *mu'âmalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia, baik di dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya.

Dari sini terlihat jelas bahwa tidak ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang luput dari perhatian dan aturan Islam. Ini menunjukkan betapa sebenarnya semua aspek tersebut mempunyai dimensi keterkaitan satu dengan lainnya yang bermuara kepada simpul Islam sebagai *ad-din*.

Lebih lanjut makalah ini akan menjelaskan bagaimana keterkaitan dan hubungan berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, khususnya antara ekonomi dan hukum. Pembahasan ini akan diawali dengan penjelasan tentang makna *syari'ah*, *fiqh* dan hukum Islam sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang ekonomi, di dalam Islam, sebagai bagian dari kajian hukum Islam (*fiqh*), beberapa dimensi ekonomi dari hukum Islam serta penjelasan tentang fungsi hukum terhadap aspek ekonomi.

B. *Syari'ah, fiqh dan Hukum Islam*

Sebelum masuk kepada penjelasan tentang ekonomi sebagai bagian dari Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan

¹Abd al-Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hal. 32.

syari'ah, *fiqh* dan hukum Islam itu sendiri. Hal ini perlu dikarenakan seringnya terjadi kerancuan dalam menempatkan makna dari masing-masing istilah kunci tersebut (*key term*).

Syari'ah merupakan keseluruhan peraturan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada nabi Muhammad untuk manusia, mencakup tiga bidang, yaitu; keyakinan (*'aqidah*), perbuatan (*amaliyah*) dan akhlak (*khuluqiyah*)². Secara umum, syari'ah tidak dapat dilepaskan dari ikatan *al-din* (*din al-Islam*) sebagai istilah yang tabalkan Allah Swt. untuk agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad³. Namun, lebih merupakan lanjutan dari agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya yang bersumber dari Allah Swt. (*revealed religions*).

Meskipun demikian, masing-masing utusan Allah itu menyampaikan *syari'at* (jalan) dan *manhaj* (cara) yang harus dipedomani oleh umatnya⁴. Ini artinya syari'ah bisa mengalami perbedaan dan perubahan dari satu rasul ke rasul berikutnya. Itulah sebabnya kenapa istilah syari'at sering dinisbahkan kepada Rasul ketimbang kepada Tuhan. Berbeda halnya dengan istilah *al-din* yang selalu dinisbahkan kepada Tuhan.

Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa syari'ah itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang disampaikan melalui rasul-Nya mengenai pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat⁵. Ketentuan *syari'at* tersebut terdapat pada *al-Qur'an* dan *Sunnah*. Untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan diperlukan adanya upaya-

²Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rosda, 2000), hal. 3

³Q, *al-Maidah*, 5:3)

⁴Q, *al-Maidah* 5:48 dan Q, *al-Jatsiyah*, 45:18)

⁵Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002. Hal. 17

upaya pemahaman yang mendalam terhadap isi yang terkandung dalam syari'at tersebut yang kemudian disebut dengan *fiqh*.

Fiqh secara *etimologi* berarti pemahaman atau paham yang mendalam. Sedangkan secara *terminologi*, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diambil atau digali dari dalil-dalilnya yang *tafsili*⁶.

Pada awalnya pengertian *fiqh* bukan saja berkenaan dengan persoalan *amaliyah furu'iyah (legal formal)*, akan tetapi juga mencakup ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti '*aqidah* (keimanan) dan *khuluqiyah* (akhlak). Namun, belakangan seiring dengan perkembangan ilmu dalam mencari bentuk dan cakupannya sesuai dengan tingkat kekhususannya (*spesifikasi*) dan kedalamannya (*intensifikasi*) menjadikan ilmu *fiqh* mengalami reduksi makna sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah (legal formal)* yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil *tafsily* (al-Qur'an dan al-Sunnah)⁷.

Berangkat dari pengertian *fiqh* di atas maka kemudian beberapa ulama *fiqh* membagi pembahasan *fiqh* itu kepada 4 (empat) bagian, yaitu *rubu' 'ibâdah*, *rubu' mu'âmalah*, *rubu' munâkahat*, dan *rubu' jinâyah*⁸.

Rubu' ibâdah, menguraikan berbagai hal yang berhubungan dengan ibadah dan segala yang berkaitan dengannya, *Rubu' mu'âmalah*⁹,

⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 19. Lihat juga Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), Hal. 12.

⁷Istilah *fiqh* mencakup hanya aspek legal-normatif perbuatan manusia mengalami belakangan mengalami pendalaman dan penjabaran yang dapat dibedakan menjadi lima jenis; pertama *qadha*; kedua, *fatwa*; ketiga, *qanun*; keempat, *siyarah syar'iyah*; dan terakhir yang kelima qaul dari para ulama independent yang menelaah secara akademis-hipotesis aspek-aspek hukum. Lihat Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Reformulasi Hukum Ekonomi Islam dalam Menjawab Persoalan Kontemporer* (makalah), dipresentasikan dalam Seminar Nasional "*Sinifikansi Hukum Islam dalam Menjawab Masalah Ekonomi Kontemporer*", (Medan, Fakultas Syari'ah IAIN SU, 2003), hal. 3

⁸Amiur Nuruddin, *Kontribusi Fiqh Muamalat dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam*. Dalam Azhari Akmal Tarigan (ed). *Ekonomi dan Bank Syari'ah*. (Medan: IAIN Press, 2002), hal. 15-16.

menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan transaksi (*'uqud*), harta (*al-mal*), kepemilikan (*al-milkiyah*) dan lain sebagainya. *Rubu' munâkahat*, mengatur semua persoalan yang berkenaan dengan perkawinan dan yang terkait dengannya serta segala akibat yang berhubungan dengannya. Sedangkan dan *Rubu' jinâyah*, menjelaskan tentang sanksi-sanksi (tindak pidana) kejahatan dan pelanggaran dari yang berat sampai yang ringan yang dilakukan manusia.¹⁰

Dari pemaknaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna *mu'âmalah* identik (kalau tidak ingin mengatakan sama) dengan ekonomi Islam¹¹. Dari sinilah kemudian nanti akan diuraikan lebih jauh bahwa sebenarnya aspek ekonomi itu, di dalam Islam, sejak awal sudah merupakan bagian yang integral dari kajian Islam.

Di samping *syari'at* dan *fiqh*, ada lagi istilah yang cukup populer, khususnya di kalangan umat Islam Indonesia, yaitu hukum Islam. Istilah hukum Islam yang sering digunakan tersebut merupakan padanan dari istilah *Islamic Law* (Inggris) dan *Islamische Recht* (Belanda). Hanya saja yang menjadi persoalan yang kemudian menjadi kerancuan hingga saat ini adalah kemana makna istilah hukum Islam ini akan dirujuk, apakah ke *syari'at* atau *fiqh* dengan berbagai bentuknya seperti *qadha*, *fatwa*, *qanun*, *siyasah syar'iyah*, dan lainnya

⁹Awalnya istilah *mu'âmalah* mencakup semua aspek fiqh dari kehidupan manusia di luar ibadah. Namun, belakangan kata *mu'âmalah* hanya identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi (*'uqud*), harta (*al-mal*), kepemilikan (*al-milkiyah*) dan aktifitas ekonomi lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh 'Ubadah yang membatasi makna *mu'âmalah* sebagai *al-mubâdalah al-maliyah* (transaksi yang berhubungan dengan materi) saja. Lihat Anis Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah asy Subeih, 1975), hal. 42

¹⁰Sebenarnya disamping 4 (empat) cakupan fiqh ini, masih ada beberapa bentuk lainnya yang merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu fiqh itu sendiri seperti *fiqh siyasah*, *fiqh daulah*, *fiqh mawaris*, dan lainnya

¹¹Oleh karenanya wajarlah kalau penggunaan istilah *mu'âmalat* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan jurusan Muamalat di berbagai PTAI (baik UIN ataupun IAIN) di Indonesia juga mempunyai konotasi makna ekonomi Islam.

C. Ekonomi sebagai Bagian dari Kajian Hukum Islam (Fiqh)

Istilah Ekonomi diambil dari kata *economics* yang merupakan perbendaharaan kata dari khazanah dan tradisi keilmuan barat. Walaupun demikian penggunaan istilah tersebut tidaklah harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif, apalagi jika istilah tersebut bisa memperkaya khazanah dan membantu mensistematisasikan pemahaman terhadap makna ekonomi itu sendiri.

Pada dasarnya ekonomi adalah suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia¹². Makna rasional dalam pengertian ini mengandung arti memilih (*study of choise*) dalam penggunaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia (*human needs*).

Ekonomi diakui sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan baru pada abad ke 18 yang ditandai dengan munculnya Adam Smith dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth Of Nations* (1776) pemikiran Adam Smith ini melahirkan paham kapitalis dan dikenal sebagai aliran klasik.¹³

Setelah Adam Smith dengan model kapitalis disusul kemudian munculnya Karl Mark melalui bukunya *Das Kapital* mengembangkan model sosialis dan merupakan bantahan terhadap sistem kapitalis yang dinilai melahirkan kesenjangan sosial dan menimbulkan eksploitasi dan penindasan terhadap kaum proletar (buruh).

¹²Save Dagon, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 6-10. Lihat juga Orley Amoos, *Microeconomic; Concepts, Analysis and Applications*, (California: Wardsworth Publishing Company, 1987), h. 5

¹³George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka (terj)*, T Gilarso, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal 52-56

Kedua pemikiran besar (kapitalis dan sosialis) inilah yang menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi selanjutnya. Pada saat ilmu ekonomi modern terus berkembang¹⁴ seiring berjalannya waktu, maka bersamaan dengan itu perkembangan ilmu ekonomi tersebut dirasakan semakin jauh dari asal muasalnya sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Kesadaran akan semakin jauhnya ilmu ekonomi sebagai bagian dari perkembangan sains modern dari nilai-nilai moral dan humanis, dirasakan sebagai akibat dari terjadinya dikotomi sains tersebut dari keberadaan agama masyarakatnya¹⁵.

Kondisi ini selanjutnya mendapat kritik dari para ekonom kontemporer yang meyakini betapa pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religius, bermoral dan *humanis*.

Dari kalangan Islam juga muncul sejumlah nama yang mencoba kembali merumuskan ilmu ekonomi dalam bingkai nilai dan kerangka Islami. Diantaranya adalah M. A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics; Theory and Practice* menjelaskan *Islamic economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values*

¹⁴Perkembangan ilmu ekonomi menjadi sangat pesat sehingga menjadi banyak cabang, seperti Teori Ekonomi (*Economics Theory*), dan Ekonomi Terapan (*applied economics*). Teori Ekonomi (*Economics Theory*) berkembang menjadi Ekonomimakro dan Ekonomimikro yang masing-masing mempunyai cabang tersendiri, seperti ekonomi pembangunan, ekonomi pertanian, ekonomi uang dan bank untuk Ekonomimakro. Dan manajemen, manajemen keuangan, manajemen sumber daya, akuntansi, akuntansi keuangan dan sebagainya untuk Ekonomimikro. Sementara Ekonomi Terapan (*Applied Economics*) menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan tetap menjadikan teori ekonomi sebagai landasan dalam mengambil kebijaksanaan tersebut.

¹⁵Sebagai diketahui terjadinya dikotomi sains merupakan gerakan renaissance pada tiga atau empat abad yang silam sebagai gejala asal revolusi yang menentang kekuasaan gereja dan mendobrak dominasi gereja Katolik Roma dalam kehidupan sosial dan intelektual masyarakat Eropa. Dalam perkembangannya, sains dan teknologi modern dipisahkan dari agama, karena kemajuannya yang begitu pesat di Eropa dan Amerika sebagai disaksikan samapai sekarang. Lihat Russel, Bertrand, *Science and Religion*, (Toronto: Oxford University Press) hal. 3-36.

*of Islam*¹⁶ (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam).

Berbagai ketentuan normatif tentang ekonomi diatur dalam Hukum Ekonomi (*Economic Law*)¹⁷. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan normatif yang mengatur tentang ekonomi Islam tentunya diatur dalam apa yang disebut dengan Hukum Ekonomi Islam.

Dalam wacana Islam, apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi tersebut dikenal dengan istilah *fiqh mu'amalah*, walaupun sebenarnya istilah *fiqh mu'amalah* mempunyai cakupan yang cukup luas ketimbang cakupan hukum ekonomi Islam yang hanya tertuju kepada tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai sumber daya yang terbatas. Di dalam *fiqh mu'amalah* tersebutlah para ulama dan intelektual Islam pada masa awal menjelaskan tentang aktifitas ekonomi dan berbagai transaksi keuangan, seperti jual-beli, sewa, gadai dan lain sebagainya¹⁸.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara ekonomi dan *fiqh mu'amalah* (hukum Islam) mempunyai kaitan yang sangat erat. Setidaknya hubungan itu dapat dilihat dari dua aspek; *pertama*, bahwa kajian ekonomi merupakan bagian dari kajian hukum

¹⁶M. A. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*. The Islamic Academy, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), h. 18

¹⁷Istilah Hukum Ekonomi (*Economic Law*) sering dipertukarkan dengan Hukum Bisnis (*Business Law*) atau Hukum Dagang (*Commercial Law*). Meskipun demikian, kedua istilah terakhir mempunyai lingkup yang lebih kecil dari Hukum Ekonomi (*Economic Law*).

¹⁸Sebagai contoh dapat dilihat buku *fiqh mu'amalah* yang ditulis oleh seorang ulama kontemporer Wahbah al-Juhaili, dimana di dalam kitabnya berjudul *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asharah* dijelaskan tentang berbagai ketentuan normative dari katifitas ekonomi. Lihat Wahbah al-Juhaili, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asharah*, (Beirut: dar al-Fikr, 2006)

Islam (fiqh)¹⁹; dan *kedua*, bahwa hukum Islam (fiqh mu'amalah) menjadi landasan hukum normatif (*legal-normatif*) bagi ekonomi itu sendiri.

Menurut Anas Zaqqa²⁰, Ekonomi Islam dibagi dalam dua kategori, yaitu; *pertama*, system ekonomi Islam, dan *kedua*, analisis ekonomi Islam. Kategori pertama bersifat normatif dan kategori kedua memfokuskan pada analisis terhadap institusi dan peristiwa ekonomi dalam masyarakat umum, muslim atau non-muslim serta memberikan penjelasan hubungan kausalitasnya. Dengan demikian memang ada kaitan yang sangat erat antara ekonomi dan fiqh mu'amalah sebagai (*legal-normatif*). Namun, relasi keduanya harus ditafsirkan secara dinamis dan seimbang²¹.

D. Dimensi Ekonomi dari Hukum Islam

Satu hal yang menarik dari kajian yang dilakukan oleh para ulama dalam menjelaskan hubungan antara ibadah dan mu'amalah di dalam berbagai karya mereka adalah ketika meletakkan *rubu' mu'amalah* setelah *rubu' ibadah*. Hal ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa setidaknya semua aturan tentang *ibadah* mempunyai efek dan pengaruh terhadap aspek *mu'amalah*.

Tentunya penempatan sistematika yang seperti ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, melainkan berangkat dari sebuah kesadaran bahwa perlu adanya sinergi dan integrasi antara hubungan kepada Allah (*hab min Allah*) dengan hubungan sesama manusia (*hab min al-nas*).

¹⁹Pengertian ekonomi Islam dari perspektif hukum sangat jarang ditemukan, kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pengembangan kajian ekonomi Islam pada awalnya bukan lahir dari bidang hukum, walaupun sebenarnya ekonomi tersebut, dalam tradisi keilmuan Islam tradisional, masuk ke dalam bagian hukum Islam (*fiqh mu'amalah*).

²⁰Anas zarqa, *Islamization of Economics: The Concept and Methodology*, (JKAU: Islamic Economics. Vol. 16, No. 1)

²¹Arif Hutoro, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: BPFE UNIBRAW, 2007), hal. 332

Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis yang dilakukan terhadap berbagai ajaran tentang aspek *ibadah* dan hukum Islam lainnya dan ternyata mempunyai dimensi ekonomi, sebagaimana halnya dalam *Ibadah mahdah* yang mempunyai dimensi ekonomi seperti zakat dalam hal pemerataan kekayaan, hukum *munakahat* mempunyai dimensi ekonomi seperti nafkah dan harta syarikat (harta bersama) dalam hal memenuhi kebutuhan pokok, hukum *mawaris* yang mempunyai dimensi ekonomi seperti wasiat dan tirkah dalam hal *takhaluf*, hukum *mu'amalah maliyah* mempunyai dimensi ekonomi seperti jual-beli, sewa dan lainnya dalam hal akad dan perikatan, hukum pidana (*jinayah*) mempunyai dimensi ekonomi seperti dengan larangan mencuri, *diyot*, *kaparat* dan lainnya dalam hal pemerataan dan pemeliharaan harta (*hifzul mal*), serta hukum *siyasah* (politik) yang mempunyai dimensi ekonomi seperti *ghanimah*, *jizyah*, *fa'i* dalam hal sumber pendapatan Negara dan pemerataan pendapatan dan dimensi ekonomi lainnya dari hukum Islam²².

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa sebenarnya antara aspek hukum dan ekonomi dalam Islam mempunyai hubungan atau relasi yang sangat kuat. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya semua aspek ajaran Islam tersebut merujuk kepada sumber yang sama (al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber hukum (*mashadir al-ahkam*).

E. Peranan Hukum sebagai Landasan Yuridis Ekonomi

Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi memerlukan landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering meligitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum, yang dibuatnya sendiri, sehingga unsur

²²Contoh-contoh lainnya dapat dilihat dan ditelusuri dari berbagai kitab fiqh klasik yang ditulis oleh para ulama dari berbagai mazhab fiqh yang ada.

subjektif yang merupakan personifikasi dari *vested interest* mampu menggiring pada penafsiran baru atas pemberlakuan hukum yang ada. Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap apologistik dalam mengambil kesimpulan. Senada dengan hal tersebut, maka Islam, sebagai agama, juga member aturan dalam hidup bermasyarakat lewat hukum-hukum-Nya yang menjamin manusia di dunia dan akhirat.²³

Dalam kaitan dengan ekonomim, maka keberadaan hukum diharapkan mampu perberan untuk; *pertama*, Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional; *Kedua*, Membentuk dan menyediakan pranata hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis-politis, fisik dan intelektual berada pada posisi lemah; *Ketiga*, Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia/warga Negara Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia; *Keempat*, Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap pembuatan-pembuatan yang menghalangi atau mengahambat pembangunan social ekonomi; dan *Kelima*, Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membentuk terwujudnya suatu tat ekonomi internasional baru yang lebih adil.²⁴

Khusus untuk konteks ekonomi Islam di Indonesia. Selain didasarkan secara normatif kepada al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber hukum lainnya, juga secara formal didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai contoh secara lebih spesifik, yaitu untuk perbankan syari'ah di Indonesia. Bagi

²³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Econisia UII, 2002), hal 25

²⁴Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1988), Hal. 33-34

perbankan Syari'ah berlaku ketentuan-ketentuan yang sekaligus merupakan landasan bagi keberadaannya. Landasan-landasan tersebut baik berupa landasan normatif, landasan ideal, landasan konstitusional dan landasan operasional.²⁵

Landasan normatifnya adalah al-Qur'an, Hadis, Ijtihad (Ijma, qiyas, fatwa DSN dan lain-lain). Landasan Idealnya adalah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Landasan Konstitusionalnya adalah Pasal 29 dan 33 UUD 1945. Sedangkan landasan operasionalnya diantaranya adalah UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan penjelasannya, UU. No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan penjelasannya, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang BankUmum yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah dan penjelasannya.

Dari sini dapat dipastikan bahwa peranan hukum sebagai regulasi yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syari'ah, baik perbankan, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya, adalah sangat menentukan stabilitas kegiatan ekonomi tersebut. Bisa dibayangkan kalau ternyata tidak aturan yang harus dipedomani dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ada, tentunya hal ini akan menimbulkan kesemrautan dan cenderung akan menimbulkan konflik dan masalah.

F. Penutup

²⁵Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta: Paramuda, 2006), Hal. 92

Sebagai penutup dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa ternyata antara hukum dan ekonomi dalam Islam mempunyai hubungan atau relasi yang sangat kuat. Untuk konteks Islam, hal ini setidaknya dapat dilihat dari kesamaan yang menjadi sumber rujukan hukum dan ekonomi tersebut, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Disamping itu, bahwa aspek hukum (fiqh) ternyata mempunyai dimensi ekonomi sebaliknya keberadaan ekonomi perlu mendapatkan landasan yuridis secara hukum. Oleh karenanya sangat beralasan kalau kemudian dikatakan bahwa antara hukum dan ekonomi seharusnya sejak awal sudah terintegrasi dan berjalan sinergi.

Semoga makalah yang sederhana ini dapat menjadi pengantar diskusi untuk melihat hubungan atau relasi antara hukum dan ekonomi di dalam Islam. *Wallahu a'lam bi al-Shawab.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968)
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt)
- Amiur Nuruddin, *Kontribusi Fiqh Muamalat dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam*. Dalam Azhari Akmal Tarigan (ed). *Ekonomi dan Bank Syari'ah*. (Medan: IAIN Press, 2002).
- Anis Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah asy Subeih, 1975)
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta: Paramuda, 2006)
- George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka (terj)*, T Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994),
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Econisia UII, 2002)
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rosda, 2000)
- M. A. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*. The Islamic Academy, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986)
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Reformulasi Hukum Ekonomi Islam dalam Menjawab Persoalan Kontemporer* (makalah), dipresentasikan dalam Seminar Nasional "Sinifikansi Hukum Islam dalam Menjawab Masalah Ekonomi Kontemporer", (Medan, Fakultas Syari'ah IAIN SU, 2003)
- Orley Amoos, *Microeconomic; Concepts, Analysis and Applications*, (California: Wardsworth Publishing Company, 1987)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Russel, Bertrand, *Science and Religion*, (Toronto: Oxford University Press)
- Save Dagon, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1988)

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002)

Wahbah al-Juhaili, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asharah*, (Beirut: dar al-Fikr, 2006)

Anas zarqa, *Islamization of Economics: The Concept and Methodology*, (JKAU: Islamics Economics. Vol. 16, No. 1)

Arif Hutoro, *Ekonomi Islam; Pengntar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: BPF E UNIBRAW, 2007)